

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan pengertian pajak menurut MJH. Smeets adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.

Sedangkan pengertian pajak sesuai pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: (a) pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (b) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (c) pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (d) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*; dan (e) pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi yang mengatur.

Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1.) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM 2.) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak

Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor (Mardiasmo;2011).

Pajak Negara (pusat) pajak yang dipungut pemerintah yang penyelenggaraan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan /atau dinikmati oleh umum.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Reklame
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 – 2015

No	Tahun	Penerimaan Pajak Reklame
1	2013	Rp. 586.832.951,00
2	2014	Rp. 347.543.763,00
3	2015	Rp. 672.620.859,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2013 – 2015.

Kabupaten Rokan Hulu terbentuk pada tanggal 12 Oktober 2000. Terdapat 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, antara lain : Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Pendalihan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, dan Kecamatan Pagaran Tapah.

Dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rokan Hulu.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Seberapa Besar Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti serta pemahaman mengenai kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi aparat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan dinas terkait dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pajak reklame.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi penulis-penulis selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 sampai dengan 2015 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan Hindarto Prasetyo Utomo (2006) dengan judul Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini adalah kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus selama lima tahun rata-rata sebesar 0,97%. Walaupun kontribusi pajak reklame masih kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Namun penelitian ini jauh dari unsur penjiplakan maupun plagiat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: (1) Tahun pengamatan pada penelitian ini tahun 2013 sampai dengan 2015. (2) Objek Penelitian pada Kabupaten Rokan Hulu.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penelitian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisa data, yang merupakan analisa penelitian yang membahas hasil pengumpulan data, pengolahan data, pengujian hipotesis dan penjelasan dalam rangka menyusun kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari seluruh pembahasan sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pengertian Pendapatan asli daerah menurut Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah (Harnita 2013).

Menurut Halim (2012) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Lain lain PAD yang sah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat dan pembangunan daerah.

2.2 Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. P.J.A. Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. MJH. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan pengertian pajak sesuai pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sukrisno Agoes : 2013).

Menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) dijelaskan bahwa pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PPN dan Pajak penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : PPh, PPN, dan PPNBM dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air

Permukaan, Pajak Rokok adalah pajak atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari : Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4 Pajak Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan kegiatannya, maka Pemerintah Daerah membutuhkan sumber pendapatan yang cukup. Salah satu pendapatan Pemerintah Daerah berasal dari pajak daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menurut Resmi (2011) mengemukakan bahwa sistem pemungutan pajak daerah dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada

ditangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri pajak yang terutang
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.5 Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan, definisi dari reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Dalam rangka pengelolaan pajak reklame, pemerintah harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam pemungutannya, sehingga dalam prosesnya tidak mengalami hambatan dan penolakan dari masyarakat daerah setempat.

2.5.1 Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame di Kabupaten Rokan Hulu. Reklame sebagaimana yang dimaksud adalah:

1. Reklame Papan/*Billboard*

Yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

2. Reklame Kain

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

3. Reklame Melekat (Stiker/Poster)

Yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.

4. Reklame Selebaran

Yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

5. Reklame Berjalan

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki. Sedangkan reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau mekanik selain yang tersebut dalam reklame berjalan.

6. Reklame Udara

Yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenisnya.

7. Reklame Suara

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

8. Reklame Peragaan

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

9. Reklame Film/*Slide*

Yaitu yang reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

2.5.2 Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak adalah orang yang ditujukan undang undang untuk dikenakan pajak. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau memesan reklame.

1. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
2. Wajib reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
4. Dalam hal ini reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak.

2.5.3 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Marihot Siahaan (2013:383), dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

2.5.4 Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

2.5.5 Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Nomor 70 tahun 2010 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, adapun Rumus Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah dengan menjumlahkan NJOR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame) yaitu seluruh pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame dengan NSPR (Nilai Strategis Pemasangan Reklame) yaitu ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame. Adapun cara perhitungan besarnya pajak reklame yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak reklame yang dirumuskan sebagai berikut:

Pajak Reklame = Tarif Pajak Reklame x Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Reklame = 25% x (NJOR + NSPR)

Untuk mengetahui tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame dapat dilihat dari hasil jumlah keseluruhan realisasi pendapatan pajak reklame dari masing-masing tahun. Sedangkan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu selama satu tahun, dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

2.6 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan kegiatannya, maka Pemerintah Daerah membutuhkan sumber pendapatan yang cukup. Salah satu pendapatan Pemerintah Daerah berasal dari pajak daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah.

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat besar, dikarenakan sebagian besar pendapatan asli daerah berasal dari penerimaan pajak daerah, semakin besar penerimaan pajak daerah tersebut maka daerah tersebut akan lebih mampu berbuat lebih untuk melakukan pembangunan di daerahnya sendiri.

2.7 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan, definisi dari reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame kecil dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan ada juga objek pajak reklame yang didalam pemasangannya tidak menggunakan nomor registasi atau nomor pendaftaran. Walaupun kontribusi pajak reklame masih kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.8 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa peneliti terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hindarto Prasetyo Utomo (2006) dengan judul Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini adalah kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun rata-rata sebesar 0,97%. Walaupun kontribusi pajak reklame masih kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agita Nugraha N (2008) dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri). Hasil penelitian ini adalah penerimaan pajak reklame pertahun di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2002 – 2006 sudah dapat dikategorikan efektif,

karena tingkat efektivitas yang dicapai besar dari 1 atau lebih dari 100 %. Sedangkan untuk Kontribusi Pajak Reklame pertahun di Kabupaten Wonogiri terhadap PAD pada tahun 2002 – 2006, setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Adapun persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) Tahun pengamatan pada penelitian ini tahun 2013 sampai dengan 2015. (2) Objek Penelitian pada Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pajak reklame di Kabupaten Rokan Hulu pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Data dalam penelitian ini dilihat dari tahun 2013 sampai dengan 2015.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah salah satu metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Dokumentasi

Yaitu dengan mengambil data-data yang diperlukan untuk pembahasan penelitian. Data dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi Pajak Reklame.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan indikatornya yang terdiri dari:

- a. Reklame Papan/*Billboard*
- b. Reklame kain
- d. Reklame melekat/stiker/poster
- e. Reklame Selebaran

f. Reklame berjalan/kendaraan

g. Reklame udara

h. Reklame suara

i. Reklame Film/Slide

j. Reklame peragaan

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber sumber dari wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk menghitung seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah maka digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah disusun ukuran sebagai berikut:

80% - 100% : Besar sekali

60% - 79% : Besar

40% - 59% : Cukup besar

20% - 39% : Cukup

0% - 19% : Kecil

(Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu)